



PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Yang

- : a. bahwa organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu ditata dan disesuaikan dengan perkembangan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Yang

- : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

Dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1 Daerah adalah Kabupaten Bintan;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
5. Camat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kawasan Pedesaan dan Kawasan Perkotaan, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
9. Peraturan desa adalah semua ketentuan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan / dimufakatkan dengan Badan Permusyawaratan Desa dan mengikat kepada seluruh warga masyarakat desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Kepala Desa adalah sebutan untuk penyelenggaraan pemerintah Desa
12. Perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala Dusun.
13. Sekretariat Desa adalah unsur staf sebagai unsur pelayanan
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Perangkat desa terdiri dari Sekretariat Desa dan Kepala Dusun yaitu terdiri dari:
 - a. unsur staf yaitu unsur pelayanan dan ketatausahaan;

unsur kewilayahan yaitu unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian Desa

Unsur Staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :

a. Pola Maksimal terdiri dari :

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Urusan Pemerintahan
3. Kepala Urusan Keuangan
4. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
5. Kepala Urusan Pembangunan
6. Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban

b. Pola Minimal terdiri dari :

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Urusan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban
3. Kepala Urusan Keuangan dan Pembangunan
4. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

(4) Pola struktur organisasi Perangkat desa sebagaimana pada ayat (3) untuk setiap Desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah penduduk masyarakat setempat.ditetapkan dengan Peraturan Bupati

(5) Struktur Organisasi pemerintah Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

(6) Susunan organisasi pemerintah desa untuk setiap desa ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama

Kepala Desa

Paragraf 1

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 3

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, ~~perencanaan~~ pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. **memimpin** penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. **mengajukan** rancangan peraturan desa;
- c. **menetapkan** peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. **menyusun** dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. **membina** kehidupan masyarakat desa;
- f. **membina** perekonomian desa;
- g. **mengkoordinasikan** pembangunan desa secara partisipatif;
- h. **mewakili** desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. **melaksanakan** wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban Kepala Desa

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. **memegang** teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan **memelihara** keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
- j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
- m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.

4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.

6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Paragraf 3**Larangan Kepala Desa****Pasal 5**

Kepala Desa dilarang ;

- a. Menjadi pengurus partai politik;**
- b. Merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;**
- c. Merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;**
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah;**
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;**
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;**
- g. Menyalahgunakan wewenang; dan**
- h. Melanggar sumpah/ janji jabatan.**

Paragraf 4**Pemberhentian Kepala Desa****Pasal 6**

(1) Kepala Desa berhenti, karena :

- a. Meninggal dunia;**
- b. Permintaan sendiri;**
- c. Diberhentikan.**

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;**
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;**

- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan/atau
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Desa.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, ada ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
 - (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
 - (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
 - (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa. .

Pasal 7

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 8

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena status sebagai melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 9

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana sementara dimaksud pada ayat (1) telah berakhir akhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 10

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 11

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.

Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

Pasal 13

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru, dan;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bupati atas usul BPD.

Pasal 14

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Desa dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati.

Pasal 16

Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajibannya sebagai Kepala Desa.

berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala
 dimaksud belum menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD
 mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan sebagai Kepala
 kepada Bupati dan Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

Pasal 17

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa
 jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan
 pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.

Bupati berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa segera memberikan
 persetujuan kepada yang bersangkutan dan selanjutnya BPD membentuk panitia
 Pemilihan

Paragraf 5

Pengangkatan Penjabat Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Penjabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penugasannya.

Pasal 19

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak,
 wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
 Perundang-undanganyang berlaku.

Bagian Kedua

Sekretaris Desa

Pasal 20

Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat oleh Sekretaris

atas nama Bupati

Sekretaris Desa mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. **Mengkoordinasikan** penyusunan program kerja/kegiatan pemerintah desa
 - b. **Melaksanakan** urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
 - c. **Melakukan** pelayanan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 - d. **Mengadakan** kegiatan pencatatan dan pemeliharaan inventaris dan kekayaan desa.
 - e. **Melaksanakan** tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- Pengaturan lebih lanjut mengenai Sekretaris Desa berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Sekretaris Desa.

Bagian Ketiga

Perangkat Desa

Pasal 21

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (4) huruf a diangkat oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Usia Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Perangkat Desa berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat.
- (4) Perangkat Desa dipimpin oleh Kepala Urusan yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Bagian Keempat

Pola Maksimal Perangkat Desa

Paragraf 1

Kepala Urusan Pemerintahan

Pasal 22

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas antara lain :

Melaksanakan tugas kegiatan dibidang administrasi wilayah, administrasi **pendudukan**, administrasi pertanahan dan profil desa.

Membantu meningkatkan urusan-urusan administrasi kegiatan organisasi sosial **politik** dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Mempersiapkan secara priodik program kerja dibidang pemerintahan

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa **dalam** bidang pemerintahan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Paragraf 2

Kepala Urusan Keuangan

Pasal 23

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas antara lain :

a. **Melaksanakan** administrasi keuangan desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan APBDesa, Perubahan dan Perhitungan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

b. **Melaksanakan** administrasi penghasilan tetap dan penghasilan lainnya yang sah untuk Kepala Desa, Perangkat Desa dan biaya kegiatan pemerintahan Desa.

c. **Mempersiapkan** secara priodik program kerja dibidang keuangan.

d. **Membantu** pelaksanaan administrasi persyaratan program-program perkreditan desa.

e. **Membantu** kelancaran pemasukan pendapatan Desa.

f. **Menginventarisir** kekayaan desa, baik barang-barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak.

g. **Memberikan** saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa **dibidang** keuangan.

h. **Melaksanakan** tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Paragraf 3

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 24

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas antara lain :

Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, olahraga, pemuda, pramuka, pemberdayaan perempuan dan PMI di Desa.

Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang Tuna Karya, Tuna Wisma, Tuna Sosial, para penyandang cacat (mental dan fisik), yatim piatu, jompo, panti asuhan dan memasyarakatkan kembali bekas narapidana.

Mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat, kegiatan kependudukan (Keluarga Berencana, Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Lingkungan Hidup).

Melakukan kegiatan pencatatan bagi para peserta Jemaah Haji di Desa.

Melaksanakan kegiatan pencatatan dan perkembangan keagamaan, Badan Amil Zakat Desa dan pengurusan kematian.

Melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

Paragraf 4

Kepala Urusan Pembangunan

Pasal 25

Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas antara lain :

a. Melaksanakan tugas kegiatan di bidang pembangunan antara lain meliputi menyiapkan/menyusun ruang data, menyusun data pembangunan, menyiapkan masalah-masalah pembangunan desa.

b. Meneliti dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi pembangunan desa serta membantu penyusunan program pembangunan desa.

c. Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan dan kegiatan di bidang pertanian, perindustrian / perdagangan maupun perekonomian lainnya.

d. Melaksanakan pekerjaan lain yang diberikan Sekretaris Desa.

Paragraf 5**Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban****Pasal 26**

Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas antara lain :

Melaksanakan tugas kegiatan di bidang ketertiban antara lain meliputi mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban.

Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban.

Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap pengaturan bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya.

Membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga.

Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa.

Bagian Kelima**Pola Minimal Perangkat Desa****Paragraf 1****Kepala Urusan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban****Pasal 27**

Kepala Urusan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas antara lain :

Melaksanakan tugas kegiatan dibidang administrasi wilayah, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan profil desa.

Membantu meningkatkan urusan-urusan administrasi kegiatan organisasi sosial lembaga kemasyarakatan, dan pembinaan kerukunan warga

melaksanakan pengawasan terhadap pengaturan bantuan kepada **sesuatu** **melakukan** kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan **lainnya**.

menyusun secara periodik program kerja dibidang pemerintahan, ketentraman **lainnya**.

menyusun bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan, ketentraman **lainnya**.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Desa.

Paragraf 2

Kepala Urusan Keuangan dan Pembangunan

Pasal 28

Kepala Urusan Keuangan dan Pembangunan mempunyai tugas antara lain :

- a. Melaksanakan** administrasi keuangan desa, menyusun rancangan APBDesa, **Perubahan** dan Perhitungan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa termasuk **melakukan** pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa.
- b. Meneliti** dan mengadakan evaluasi dalam rangka koordinasi pembangunan desa serta membantu penyusunan program pembangunan desa.
- c. Mempersiapkan** dan menyusun data pembangunan desa, data potensi desa dan masalah-masalah pembangunan desa.
- d. Menginventarisir** kekayaan desa, baik barang-barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak.
- e. Mengikuti** dan melaporkan perkembangan keadaan dan kegiatan di bidang pertanian, perindustrian/ perdagangan maupun perekonomian lainnya (Koperasi Unit Desa, Lembaga Perkreditan dan Lembaga perekonomian lainnya)
- f. Melaksanakan** tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Desa

Paragraf 3

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 29

Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas antara lain :

- Melaksanakan** kegiatan pencatatan keadaan kesejahteraan rakyat termasuk **bencana** alam, bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, olahraga,

perguruan tinggi, pemuda, pramuka, pemberdayaan perempuan dan PMI di Desa

- **Melaksanakan inventarisasi penduduk yang Tuna Karya, Tuna Wisma, Tuna Sosial, para penyandang cacat (mental dan fisik), yatim piatu, jompo, panti asuhan dan memasyarakatkan kembali bekas narapidana**
- **Mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat, kegiatan kependudukan (Keluarga Berencana, Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Lingkungan Hidup)**
- **Melakukan kegiatan pencatatan bagi para peserta Jemaah Haji di Desa.**
- **Melaksanakan kegiatan pencatatan dan perkembangan keagamaan, Badan Amil Zakat Desa dan pengurusan Kematian.**
- **Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.**

Bagian Keenam

Kepala Dusun

Pasal 30

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang memimpin di wilayah dusun.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksana Peraturan Desa di wilayah kerjanya.
 - c. Pelaksanaan kebijakan Kepala Desa.
- (3) Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 **Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa**, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 29 Juni 2007

BUPATI BINTAN

MANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 29 Juni 2007


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN


Drs. H. AZIRWAN, MA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 10.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 10 TAHUN 2007
TANGGAL : 29 JUNI 2007


**POLA MAKSIMAL
STRUKTUR ORGANISASI DESA**



BUPATI BINTAN
[Signature]
ANSAR AHMAD, SE, MM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR : 10 TAHUN 2007
TANGGAL : 29 JUNI 2007

**POLA MINIMAL
STRUKTUR ORGANISASI DESA**



BUPATI BINTAN
[Signature]
ANSAR AHMAD, SE, MM